

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG

PENGHAPUSAN CABANG DINAS DAERAH TINGKAT I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH TINGKAT I YANG BERADA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TANGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mendorong dan mewujudkan terselenggaranya Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II.
 - b. Bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menghapuskan seluruh cabang Dinas Daerah Tingkat I dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah Tingkat I yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2686).
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Barat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
 - Keputusan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 8).
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1988 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan Wilayah.
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II.
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1985 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
- 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghapusan Cabang Dinas Daerah Tingkat I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat I Pada Daerah Tingkat II Percontohan.
- 13. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGHAPUSAN CABANG DINAS DAERAH TINGKAT I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH TINGKAT I LAMPUNG PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Tingkat I adalah Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Pemerintah daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- f. Dinas Daerah Tingkat II adalah Dinas Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- g. Cabang Dinas Tingkat I adalah Cabang Dinas Tingakat I Lampung yang berada pada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Tingkat I Lampung yang berada pada Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang selanjutnya disebut UPTD.

BABII

CABANG DINAS TINGKAT I DAN UPTD TINGKAT I YANG DIHAPUS

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas Tingkat I yang dihapus dalam Peraturan Daerah ini adalah semua Cabang Dinas Tingkat I yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- (2) UPTD Tingkat I yang dihapus dalam Peraturan Daerah ini adalah semua UPTD Tingakat I yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Pasal 3

- (1) Dengan telah dihapusnya Cabang Dinas Tingkat I dan UPTD Tingkat I, maka sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I yang dilaksanakannya pada Daerah Tingkat II diserahkan kepada Daerah Tingkat II.
- (2) Sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I yang tidak diserahkan kepada Daerah Tingkat II dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Tingkat II sebagai Tugas Pembantuan yang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

BABIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangakan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

> Ditetapkan di : Telukbetung Pada tanggal : 8 Mei 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO